



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.650, 2019

BSSN. Pengadaan Barang/Jasa.
Bersifat Rahasia.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERSIFAT RAHASIA
DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa ketentuan Pasal 38 Ayat (5) huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur kriteria barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara;
 - b. bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa di Badan Siber dan Sandi Negara terdapat barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara sehingga perlu diatur guna memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dari pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Bersifat Rahasia di Badan Siber dan Sandi Negara;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERSIFAT RAHASIA DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
2. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa di Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengelola pemilihan Penyedia.
3. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
4. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia di Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 3

- (1) Barang/jasa yang bersifat rahasia di Badan Siber dan Sandi Negara merupakan barang/jasa yang digunakan untuk mengidentifikasi, memproteksi, menanggulangi kejahatan atau ancaman siber, dan/atau untuk penyelenggaraan persandian yang bersifat rahasia.
- (2) Barang/jasa yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat penetapan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB II

TAHAP PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERSIFAT RAHASIA

Bagian Kesatu

Perencanaan Pengadaan

Pasal 4

- (1) PPK menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia sesuai dengan kebutuhan Badan Siber dan Sandi Negara untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.

- (2) Perencanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa.
- (3) Identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia tidak diumumkan dalam rencana umum pengadaan.
- (5) Pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia dilaksanakan dengan penunjukan langsung.

Bagian Kedua Persiapan Pengadaan

Pasal 5

- (1) PPK membuat persiapan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - a. penetapan spesifikasi teknis;
 - b. kerangka acuan kerja;
 - c. penetapan harga perkiraan sendiri;
 - d. penetapan rancangan kontrak; dan/atau
 - e. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, rencana waktu penggunaan barang/jasa dan/atau penyesuaian harga.
- (2) PPK menetapkan dokumen rencana pelaksanaan pengadaan yang merupakan pengesahan atas keluaran PPK dalam tahap persiapan.

Bagian Ketiga Pemilihan Penyedia

Pasal 6

- (1) PPK menyampaikan permintaan pemilihan Penyedia melalui penunjukan langsung kepada: